



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENEGAKAN HUKUM DAN Keadilan
BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 5989/KPA.W10-A6/HM2.1.1/XII/2023

Nomor : B/2435/HK.09/Tapem/2023

Pada hari ini Senin, Tanggal Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-12-2023) bertempat di Singaparna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **URAY GAPIMA : Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA, APRIANTO** berkedudukan dan berkantor di Jalan By Pass Linggasari, Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU..**
2. **ADE SUGIANTO** : Bupati Tasikmalaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berkedudukan di Jalan Raya Sukapura Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan memiliki kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

PIHAK I	PIHAK II



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENEGAKAN HUKUM DAN Keadilan
BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 5989/KPA.W10-A6/HM2.1.1/XII/2023

Nomor : B/2435/HK.09/Tapem/2023

Pada hari ini Senin, Tanggal Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-12-2023) bertempat di Singaparna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **URAY GAPIMA : Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA, APRIANTO** berkedudukan dan berkantor di Jalan By Pass Lingasari, Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU..**
2. **ADE SUGIANTO :** Bupati Tasikmalaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berkedudukan di Jalan Raya Sukapura Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan memiliki kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

PIHAK I	PIHAK II

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah yang bertugas dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084);

PIHAK I	PIHAK II

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Program Peningkatan Pelayanan Penegakan Hukum Dan Keadilan Bagi Masyarakat Pencari Keadilan Di Kabupaten Tasikmalaya dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 LATAR BELAKANG

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun. Hal tersebut menimbulkan meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA. Untuk mendukung penetapan izin dispensasi kawin dalam rangka pecegahan pernikahan usia dini, diperlukan kerjasama dengan pihak pemerintah daerah khususnya di bidang kesehatan dan perlindungan perempuan dan anak dalam hal pemeriksaan kesehatan fisik dan pemeriksaan kematangan psikologis.

Dalam rangka menurunkan jumlah permohonan dispensasi kawin dan pecegahan pernikahan usia dini, perlu kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam hal sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, dunia pendidikan, pesantren dan pihak-pihak terkait demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

Perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA, sebagian besar adalah perkara sengketa rumah tangga yang melibatkan perempuan dan anak. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan pemerintah daerah khususnya bidang perlindungan hak perempuan dan anak berupa pendampingan terhadap perempuan dan anak seperti dalam perkara sengketa hak asuh anak, eksekusi anak, perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan perkara lain yang melibatkan perempuan dan anak.

PIHAK I	PIHAK II

Untuk pemenuhan hak-hak anak dan istri paska perceraian, dalam perkara sengketa rumah tangga yang melibatkan pihak laki-laki (suami) adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, perlu dilakukan kerjasama dalam hal eksekusi terhadap penghasilan suami yang menjadi hak bagi anak-anak dan mantan istri.

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA menghasilkan produk pengadilan berupa putusan atau penetapan yang dapat merubah status kependudukan seseorang. Produk tersebut menjadi data masukan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan perubahan dokumen status kependudukan. Untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, perlu dilakukan kerjasama berupa pencetakan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk secara langsung di Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya dan kerjasama pertukaran data kependudukan.

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA melaksanakan program Mahkamah Agung RI yaitu program Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu berupa Sidang di Luar Gedung Pengadilan atau Sidang Keliling, Layanan Pembebasan Biaya Perkara atau Prodeo dan Pos Pelayanan Hukum. Sidang di Luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling) telah dilaksanakan setiap tahun di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dengan biaya bersumber dari anggaran Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas. Untuk meningkatkan layanan Sidang Keliling, diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terkait sarana dan prasarana berupa gedung/ruangan sidang yang layak, mebelair ruang sidang, dan alat transportasi kendaraan roda empat.

Salah satu syarat untuk mendapatkan Layanan Pembebasan Biaya Perkara atau Prodeo bagi masyarakat yang tidak mampu, yaitu Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan data penduduk kurang mampu oleh desa setempat sebagai dasar penerbitan SKTM, sehingga penerima layanan tersebut bisa tepat sasaran.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam berkoordinasi untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan Peningkatan Pelayanan Penegakan Hukum dan Keadilan Bagi Masyarakat Pencari Keadilan di Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin kerjasama dan komunikasi bagi PARA PIHAK secara terpadu demi terlaksananya Peningkatan Pelayanan Penegakan Hukum dan Keadilan Bagi Masyarakat Pencari Keadilan di Kabupaten Tasikmalaya.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya

Pasal 4
OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah :

1. Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan
2. Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan
3. Urusan Pemerintahan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup:

- a. Fasilitasi SDM, sarana dan prasarana;
- b. Penyelenggaraan Kegiatan sosialisasi;
- c. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) dan
- d. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dilengkapi dengan lampiran Rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepakatan ini; dan
- (3) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Rencana Kerja yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II

- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasar kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Program Peningkatan Pelayanan Penegakan Hukum Dan Keadilan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Tasikmalaya ini dibuat dan ditandatangani di Singaparna pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



URAY GAPIMA APRIANTO



PIHAK KEDUA

ADE SUGIANTO

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasar kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Program Peningkatan Pelayanan Penegakan Hukum Dan Keadilan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Tasikmalaya ini dibuat dan ditandatangani di Singaparna pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



URAY GAPIMA APRIANTO

PIHAK KEDUA



ADE SUGIANTO

PIHAK I	PIHAK II



**RENCANA KERJA
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN
BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN TASIKMALAYA**



Pihak Kesatu :
Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A

Pihak Kedua :
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

No	Objek Sinergi	Ruang Lingkup	Keluaran	Tugas dan Tanggung Jawab		Unit Kerja		Sumber Biaya		Jangka Waktu	Lokasi
				Pihak kesatu	Pihak kedua	Pihak kesatu	Pihak kedua	Pihak kesatu	Pihak kedua		
1	Pencegahan Perkawinan Usia Dini	1. Permohonan Dispensasi Kawin	Terpenuhinya rekomendasi kesehatan fisik dan kematangan psikologis	Memeriksa dan memutuskan perkara dispensasi kawin dengan mempertimbangkan rekomendasi kesehatan fisik dan kondisi psikologis, sehingga dapat lebih meyakinkan hakim dalam membuat penetapan permohonan dispensasi kawin	Koordinasi dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dalam pemeriksaan dan penerbitan surat rekomendasi kesehatan fisik dan Urusan Pemerintahan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pemeriksaan dan penerbitan surat rekomendasi kondisi psikologis sebagai bahan pemeriksaan hakim.	Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	NIHIL	NIHIL	2023-2028	Kabupaten Tasikmalaya
2	Pendampingan Perempuan dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	Pendampingan dalam perkara yang melibatkan perempuan dan anak	Terlindunginya kondisi psikologis perempuan dan anak	Penyediaan sarana dan prasarana konseling atau pendampingan	Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga konselor atau pendamping	Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A	NIHIL	2023-2028	Kabupaten Tasikmalaya
3	Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian	Pelaksanaan eksekusi biaya nafkah mantan istri dan anak Apatutur Sipil Negara (ASN)	Terpenuhinya biaya nafkah mantan istri dan anak Apatutur Sipil Negara (ASN) pasca perceraian	Koordinasi hasil putusan sebagai bahan eksekusi	Melaksanakan eksekusi pemenuhan biaya nafkah mantan istri dan anak Apatutur Sipil Negara (ASN) pasca perceraian	Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	NIHIL	NIHIL	2023-2028	Kabupaten Tasikmalaya

4	Peningkatan Layanan Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1. Layanan langsung pencetakan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk	Terselenggaranya layanan langsung pencetakan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi para pihak yang proses berperkaranya telah selesai	Menyediakan sarana dan prasarana layanan dan sarana penunjang pencetakan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi para pihak yang proses berperkaranya telah selesai	Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) Agama Tasikmalaya Kelas 1 A	Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A	NIHIL	2023-2028	Kabupaten Tasikmalaya
		2. Pemanfaatan data	Terselenggaranya pemanfaatan data oleh kedua belah pihak	Memberikan akses informasi data untuk perubahan status kependudukan bagi para pihak yang proses berperkaranya telah selesai	Memberikan informasi data yang dibutuhkan pengadilan scan Kartu Tanda Penduduk mengetahui status	Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A	NIHIL	2023-2028	Kabupaten Tasikmalaya
5	Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu	1. Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling) bagi masyarakat yang tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan, fisik, atau geografis	Terselenggaranya Sidang di Luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling)	Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran pelaksanaan perjalanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan membelair ruang persidangan. (Sidang Keliling)	1. Menyediakan sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling) seperti gedung, dan mebelair ruang persidangan. 2. Sosialisasi terkait penyelenggaraan sidang keliling kepada masyarakat di wilayahnya	Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A	NIHIL	2023-2028	Kabupaten Tasikmalaya
		2. Pelayanan Perkara Prodeo (bebas biaya) bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekopomi	Tercapainya target kinerja dan anggaran untuk perkara prodeo	Melakukan penilaian, verifikasi, pembiayaan dan pelaksanaan persidangan	Memberikan Keterangan Mampu oleh Kepala Desa berdasarkan data kependudukan	Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A	NIHIL	2023-2028	Kabupaten Tasikmalaya

PIHAK KESATU

URAY GAPIMA APRIANTO

PIHAK KEDUA

ADE SUGIANTO



4	Peningkatan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Data Pemanfaatan Data	1. Layanan langsung pencetakan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk	Terselenggaranya layanan langsung pencetakan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi para pihak yang proses berperkaranya telah selesai	Menyediakan sarana dan prasarana layanan pencetakan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi para pihak yang proses berperkaranya telah selesai	Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana penunjang pencetakan 1 A	Pengadlian Agama Tasikmalaya Kelas 1 A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DIPA Pengadlian Agama Tasikmalaya Kelas 1 A	NIHIL	2023-2028	Kabupaten Tasikmalaya
		2. Pemanfaatan data	Terselenggaranya pemanfaatan data oleh kedua belah pihak	Memberikan akses informasi data untuk perubahan status kependudukan bagi para pihak yang proses berperkaranya telah selesai	Memberikan informasi data yang dibutuhkan pengadlian melalui 1 A	Pengadlian Agama Tasikmalaya Kelas 1 A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DIPA Pengadlian Agama Tasikmalaya Kelas 1 A	NIHIL	2023-2028	Kabupaten Tasikmalaya
5	Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu	1. Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling) bagi masyarakat yang tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan, fisik, atau geografis	Terselenggaranya Sidang di Luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling)	Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling)	1. Menyediakan sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling) seperti gedung, dan mebelair ruang persidangan. 2. Sosialisasi terkait penyelenggaraan sidang keliling kepada masyarakat di wilayahnya	Pengadlian Agama Tasikmalaya Kelas 1 A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DIPA Pengadlian Agama Tasikmalaya Kelas 1 A	NIHIL	2023-2028	Kabupaten Tasikmalaya
		2. Pelayanan Perkara Prodeo (bebas biaya) bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi	Tercapainya target kinerja dan anggaran untuk perkara prodeo	Melakukan penilaian, verifikasi, pembiayaan dan pelaksanaan persidangan	Memberikan Keterangan Mampu oleh Kepala Desa berdasarkan data kependudukan	Pengadlian Agama Tasikmalaya Kelas 1 A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DIPA Pengadlian Agama Tasikmalaya Kelas 1 A	NIHIL	2023-2028	Kabupaten Tasikmalaya

PIHAK KESATU

URAY GAPIMA APRIANTO



PIHAK KEDUA

ADE SUGIANTO